

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman modern sekarang ini, kehidupan manusia sudah dipengaruhi oleh globalisasi, dimana globalisasi merupakan sifat yang tidak bisa dihindari dan dicegah. Dengan begitu teknologi dan internet merupakan pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi, adanya dukungan teknologi dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah, sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup hingga budaya suatu bangsa.

Hampir semua negara meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu faktor yang penting dalam menopang pertumbuhan dan kemajuan dalam suatu negara. Negara yang tidak memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan tertinggal dari peradaban. Ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang diagung-agungkan dan dijadikan sebagai ideologi. Tidak hanya itu, teknologi yang dikembangkan ternyata sangat jelas menimbulkan masyarakat yang konsumtif.¹

Menurut Aristoteles, manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Dibantu dengan berkembangnya teknologi yang pesat saat ini menjadikan penerimaan informasi dan pengiriman data dapat diterima dengan mudah dan cepat. Sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Begitupun sama, menurut Soerjono Soekanto, kemajuan teknologi merupakan akibat dari perubahan sosial. Perubahan dalam masyarakat

¹ Agus Raharjo, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 15.

mempengaruhi nilai-nilai sosial, aturan sosial, pola perilaku, dan struktur organisasi dan institusi sosial.²

Salah satu penyebab terjadinya perubahan di masyarakat yang sangat signifikan yaitu perkembangan teknologi telekomunikasi. Jenis-jenis teknologi telekomunikasi yang membuat masyarakat berubah lebih maju adalah adanya internet. Dengan adanya teknologi internet pengetahuan masyarakat akan suatu hal menjadi lebih mudah dan kini teknologi internet menjadi salah satu hal yang sangat melekat pada masyarakat.³

Peranan teknologi informasi dan komunikasi juga telah menempatkan pada posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dengan begitu banyak dalam hal berbagai cara untuk memperoleh informasi yang berkualitas, contohnya informasi yang relevan, akurat dan kredibel, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan.

Kini dengan tingginya penggunaan teknologi informasi di Indonesia menimbulkan kekhawatiran akan keamanan identitas data pribadi. Kekhawatiran ini bukan semata-mata timbul tanpa didasari alasan yang jelas. Hal tersebut dipicu oleh maraknya kasus kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan data pribadi yang ada di Indonesia saat ini. Bocornya data pribadi beresiko terhadap para pemilik data pribadi untuk disalahgunakan datanya oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Data-data tersebut juga berpotensi untuk digunakan sebagai alat penipuan online dan *carding*. *Carding* merupakan tindakan pencurian kartu kredit milik orang lain untuk dimanfaatkan dalam melakukan transaksi belanja online ataupun pencairan saldo dalam kartu kredit untuk dikirim ke rekening pemilik pelaku.

Pencegahan dalam permasalahan hukum ini seharusnya dapat dukungan dari masyarakat khususnya di era digital yang memiliki perkembangan sangat cepat

² Dikdik M. Arief Mansur Dan Elistris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Dan Informasi*, Retika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 3.

³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 5

seperti sekarang ini, dikarenakan jika hal ini bisa diantisipasi dengan baik oleh penegak hukum tentunya secara tidak langsung meminimalisir jatuhnya korban terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, lebih jelasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁴ Kejahatan siber atau bisa disebut *cybercrime* adalah cerminan dari masyarakat yang terpengaruhi oleh dampak negatif dari globalisasi. Internet dan globalisasi adalah dua hal yang mendatangkan dampak positif serta diikuti dampak negatif yang membahayakan bagi masyarakat dan bangsa. Menurut Wahid dan Labib dalam bukunya, baik itu masyarakat ataupun negara, keduanya wajib mewaspadaikan dan harus pandai dalam membaca situasi akibat perubahan-perubahan yang diakibatkan globalisasi dan dalam menghadapi hal-hal seperti ini harus dibarengi dengan kecerdasan moral. Mengantisipasi berbagai bentuk masalah akibat adanya globalisasi, sebagai salah satu contohnya kejahatan dalam dunia maya, idealnya hukum dan aparat yang berwenang harus lebih peka.⁵ Dunia maya sendiri menuntut pengguna media sosial khususnya masyarakat harus tetap patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku dan harus menggunakan etika.⁶

Regulasi yang mengatur mengenai kejahatan dalam dunia maya (*cybercrime*) adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, regulasi yang mengatur dalam perlindungan terhadap data pribadi di dunia maya. Data pribadi sangat sensitif, dalam hal ini data pribadi

⁴ Herlambang, I. T. (2019). *Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis*. Negara dan Keadilan, 8(1). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4481>.

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 10.

⁶ Putri Faizatul Cholilah, "Etika Menggunakan Media Sosial Bagi Generasi Milenial," Makalah Progam Studi Informatika, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 30 April 2021, h. 1.

bisa dikategorikan suatu hal yang privasi, privasi sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang dengan tujuan menikmati hidup dan orang yang memiliki privasi ini memiliki hak untuk terlindungi privasinya.⁷

Pada dasarnya, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya, yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dan diatur dalam Ketentuan Pasal 28G (1) UUD 1945 tentang Perlindungan Data Pribadi,

“Setiap orang berhak atas perlindungan untuk melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas keamanan adalah hak asasi manusia untuk merasa dan dilindungi dari rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ini adalah hak asasi manusia”.

Pemerintah seharusnya mengoptimalkan perannya dalam melindungi data pribadi secara baik karena hal ini menyangkut dengan hak privasi setiap individu. Dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa, pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Data pribadi terkait erat dengan konsep kerahasiaan pribadi dimana bahwa seseorang memiliki hak untuk menutup atau membuka ruang dalam hidupnya. Ini membuat data pribadi semakin penting untuk dijaga kerahasiaannya. Bahkan di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang hal tersebut dan memberikan jaminan keamanan privasi data. Dalam peraturan delegasi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 15 ayat (1)

⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2015, h. 23.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa,

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib;

- a. Menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya,
- b. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan,
- c. Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data.”

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut;⁸

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan,
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai,
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negaranya. Hak tersebut adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana tercantum pada pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Untuk menanggulangi masalah keamanan dan perlindungan data pribadi, pemerintah pun membentuk Undang-

⁸ Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE

Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun dengan seiring pesatnya perkembangan teknologi, saat ini ketentuan tersebut dirasa belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.

Jumlah kasus pelanggaran atas data pribadi di Indonesia kini meningkat sejak tahun 2019 sampai 2023, Kementerian Kominfo telah menemukan 98 kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi. Ini bukan saja terkait kebocoran data pribadi tapi termasuk pelanggaran perlindungan data pribadi lainnya. Berdasarkan jumlah penyelenggara sistem elektronik yang ditangani sebanyak 65 penyelenggara sistem elektronik privat dan 33 penyelenggara elektronik publik. “Dari 98 kasus tersebut, sebanyak 23 kasus telah diberikan sanksi dan rekomendasi. Ini artinya memang terjadi pelanggaran,” ungkap Dirjen Samuel.⁹

Dengan begitu, jumlah pelanggaran atas data pribadi dimungkinkan meningkat ditahun kedepan seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna teknologi internet di Indonesia. Apalagi ketika banyaknya kasus insiden terkait data pribadi yang tidak ditangani lebih lanjut ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan data pribadi. Masyarakat selaku pemilik data berpotensi mengalami insiden data pribadi yang merugikan dan tidak mendapatkan perlindungan ataupun pertanggungjawaban terhadap pelaku dikarenakan kurangnya kompetensi pemerintah maupun penyelenggara sistem elektronik dalam menangani kasus yang terjadi.

Salah satu contoh kasus diambil dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor putusan 780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim yang dimana terdakwa atas nama Aida Fitriani telah melakukan penyalahgunaan data pribadi dengan cara menarik uang milik beberapa nasabah Bank BRI ditempat terdakwa bekerja sebagai customer services di kantor BRI yang transaksinya pasif (jarang transaksi dalam waktu lama). Kronologi awalnya terdakwa sedang bingung mencari uang untuk mengganti uang milik keluarganya yang sudah habis ditipu orang lain sehingga

⁹ Kementerian Kominfo, *Perkembangan Penanganan Dugaan Kebocoran Data Paspor 34,9 Juta Warga Indonesia*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/50065/siaran-pers-no-138hmkominfo072023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan-kebocoran-data-paspor-349-juta-warga-indonesia/0/siaran_pers

timbul melakukan tindakan tersebut. Kemudian Aida Fitriani mengakses komputer milik Bank BRI Unit menggunakan komputer inventaris Bank BRI tempat bekerja dengan tujuan untuk mengambil data-data beberapa nasabah Bank BRI melalui akses Portal DWH milik Bank BRI menggunakan user dan password milik Bank BRI Unit tanpa seizin pegawai Bank BRI Unit yang dimana pegawainya tersebut adalah suaminya sendiri yang bernama Afif Kusuma, yang diberi tugas mengoperasikan Portal DWH milik Bank BRI tersebut. Setelah berhasil masuk ke Portal DWH milik Bank BRI, selanjutnya terdakwa mencari data nasabah BRI yang pasif atau rekening nasabah yang sudah terblokir karena terindikasi melakukan penipuan. Setelah itu data nasabah Bank BRI yang pasif tersebut dipindahkan ke flashdisk milik terdakwa. Kemudian terdakwa transaksi beberapa lembar KTP palsu masing-masing nasabah secara online untuk memenuhi syarat penerbitan beberapa ATM Bank BRI baru. Terdakwa juga telah menyalahgunakan data pribadi akses atasan kerja terdakwa untuk menyetujui aktivasi beberapa kartu ATM BRI nasabah yang baru seolah-olah atasan kerja terdakwa tersebut yang menyetujuinya. Bahwa perbuatan terdakwa bernama Aida Fitriani yang mengakses sistim komputer milik Bank BRI Unit dan mengunduh data para nasabah Bank BRI melalui sistem elektronik Bank BRI tersebut, telah merugikan Bank BRI Pusat karena harus mengganti uang milik para nasabah berdasarkan hasil audit total sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) dan terdakwa diancam pidana sesuai pasal 30 ayat (1) Jo. pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pasal 65 ayat 1 yang menyebutkan, “setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi”. Jika adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data, maka pemilik data tersebut dapat melakukan tindakan hukum yaitu berupa mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan seperti yang tercantum pada ayat 1 pasal tersebut.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang memudahkan segala sesuatunya harus dibutuhkan adanya penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang telah menyalahgunakan data pribadi seseorang. Dengan begitu, pelaku harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, sehingga tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi dapat diminimalisir dalam aspek kehidupan. Penyelenggara juga harus menyiapkan suatu tindakan yang dapat menjamin seseorang bahwa kerahasiaan datanya tersimpan dengan aman tanpa adanya kerugian yang ditimbulkan apabila terjadinya suatu kegagalan dalam melakukan pengamanan yang dapat menyebabkan sebuah data pribadi bocor. Apabila sistem keamanan digital ini diabaikan dan tidak adanya solusi terhadap terjadinya sebuah kegagalan dalam melakukan pengamanan maka akan menimbulkan suatu kesalahan yang di mana harus dipertanggungjawabkan terhadap penyelenggara sistem elektronik tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dengan ini penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa perlindungan hukum data pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Apa pertanggungjawaban hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan informasi bagi para akademisi dan referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban hukum data pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta sebagai bahan informasi kepada masyarakat untuk dapat mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum data pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan juga memberi masukan kepada penegak hukum dan pemerintah dalam pengamanan data pribadi di Indonesia.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dibuat untuk lebih memahami penulisan dalam penelitian ini. Kerangka konsep diperlukan sebagai batasan dari konsep-konsep dalam penelitian sehingga penelitian ini fokus terhadap istilah-istilah yang diteliti. Konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

A. Data Pribadi

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan

informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi.

B. *Cybercrime*

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi pada teknologi informasi dan dunia maya sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional.¹⁰

C. *Skimming*

Skimming merupakan salah satu tindak kejahatan dalam *cybercrime* dimana kejahatan ini dilakukan melalui jaringan sistem komputer, baik lokal maupun global, dengan memanfaatkan teknologi dengan cara mencuri data terhadap kartu ATM secara *illegal* untuk mengendali rekening korban. Pelaku *cybercrime* ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi di bidangnya sehingga sulit untuk melacak dan diberantas.¹¹

D. Tindak Pidana

Tindak pidana (*stafbaar*) menurut Prodjodikoro merupakan sifat melanggar hukum adalah bagian dari tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹²

Berikut beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli:

- a. Pompe berpendapat bhawan tindak pidana ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

¹⁰ Prof. Dr. Widodo, SH., M.H, *Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime*, Laksabang Mediatama, Yogyakarta, 2009

¹¹ Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm 17.

¹² Wiryono Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1980, hlm. 1.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.¹³

- b. Sapardjaja berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁴

1.4.2 Kerangka Teoritis

A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Soerjono Soekanto menerangkan bahwa ada lima faktor yang berpengaruh pada proses penegakan hukum dalam hal memberikan perlindungan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung maupun tidak langsung
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁵

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan mengharapkan manfaat

¹³SatuHukum, "Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli", <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>. 12 Februari 2022.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 27.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Hlm.8

dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai karena hukumnya tidak ditegakkan akan timbul keresahan didalam masyarakat. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Tujuan perlindungan hukum dapat disimpulkan untuk memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Philipus M, Hadjon perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau sudah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁶

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁷

¹⁶ Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm 20

¹⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang maksud adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.

¹⁸ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16


Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.¹⁹



¹⁹ Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2012. hlm.10.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi sudah banyak dilakukan penelitian oleh kebanyakan orang, namun terdapat perbedaan mengenai permasalahan yang diteliti antara karya tulis peneliti pada saat ini dengan karya tulis milik orang lain, adanya penelitian terdahulu menambah bahan referensi karena semua konstruksi yang berhubungan pada penelitian sudah tersedia. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang substansinya mirip dengan penelitian yang akan dilakukan penulis:

Tabel 1.8 Penelitian Terdahulu

NO	SKRIPSI	RUMUSAN MASALAH	KERANGKA TEORI
1.	JUDUL: YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI BERDASARKAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NAMA: Muhammad Fikri Mubarak, Universitas Nahdatul Ulama Indonesia	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia? 2. Bagaimanakah konsep penegakan hukum terhadap keamanan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik di Indonesia?	1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Penegakan Hukum

2.	<p>JUDUL: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM BISNIS <i>FINTECH</i> (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL</p> <p>NAMA: Eva Elis, Universitas Nusa Puta Sukabumi</p>	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam bisnis <i>fintech</i> illegal?</p> <p>2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis <i>fintech</i> illegal?</p>	<p>1. Teori <i>Fintech</i></p> <p>2. Teori Perlindungan Hukum</p> <p>3. Teori Pertanggungjawaban</p>
3.	<p>JUDUL: PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PIHAK LAIN YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN APLIKASI <i>DATING TINDER</i> DAN SETIPE</p> <p>NAMA: Elissa Fitriana, Universitas Sriwijaya</p>	<p>1. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum di Indonesia atas penyalahgunaan data pribadi?</p> <p>2. Bagaimana perbandingan kebijakan privasi tinder dan setipe sebagai peraturan internal untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan atas penyalahgunaan data pribadi oleh para konsumen dalam aplikasi <i>dating tinder</i> dan setipe?</p>	<p>1. Teori Keadilan</p> <p>2. Teori Perlindungan Hukum</p> <p>3. Teori Pertanggungjawaban Hukum</p>
4.	<p>JUDUL: PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEMPUrna DALAM PERSPEKTIF <i>CYBER CRIME</i></p>	<p>1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam upaya memberikan kepastian</p>	<p>1. Teori perlindungan hukum</p> <p>2. Teori Penegakan Hukum</p>

	NAMA: M. Rizki Akbar, Universitas Muhammadiyah Palembang	hukum kepada masyarakat? 2. Bagaimana peran penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana penggunaan data pribadi dimasa yang akan datang ditinjau dari perspektif <i>cyber crime</i>	
5.	JUDUL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PENGGUNA MOBILE BANKING DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE NAMA: Irfan Hilmy, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna mobile banking berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE? 2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum pada putusan nomor 994/Pid.B/2020/PN.Jkt. Brt dikaitkan dengan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen	1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Kepastian Hukum

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah penelitian-penelitian sebelumnya tentang prinsip-prinsip hukum mengenai kedudukan pertanggungjawaban hukum data pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis analisis mempunyai sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian tentang pertanggungjawaban hukum data pribadi ditinjau dari UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dilakukan dengan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

A. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan mencari dan meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam perundang-undangan serta berkaitan dengan masalah hukum yang akan dibahas oleh penulis.

B. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual, pendekatan ini merupakan pendekatan dari pandangan dan juga doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini penulis akan mengetahui gagasan yang diciptakan mengenai pengertian hukum, asas hukum, konsep hukum yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.²⁰ Contohnya:

²⁰ Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13

- 1) UUD 1945 Pasal 28G ayat 1
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan Kementrian Kominfo

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literature-literatur.²¹

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.²²

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *library research* (studi dokumen), artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, untuk melengkapi data pustaka, juga dilakukan analisis terhadap beberapa perkara pidana dan perkara perdata tentang penyalahgunaan data pribadi yang didapat dari website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Dengan kerangka teori merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis.²³

²¹ *Ibid*,

²² *Ibid*,

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.

1.6.5 Metode Analisis

Penelitian dengan menggunakan cara pengumpulan data-data sesuai dengan faktanya, dan data tersebut dikemas jadi satu untuk diteliti dan dilakukan analisis guna mendapatkan suatu gambaran mengenai permasalahan berdasarkan masalah yang akan diteliti.

